



BUPATI BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 410/609 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SINERGITAS PENGELOLAAN
INFORMASI POTENSI DESA DI KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan sinergitas pengelolaan informasi potensi desa berjalan lancar perlu membentuk tim koordinasi pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sinergitas Pengelolaan Informasi Potensi Desa di Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Sinergitas Pengelolaan Informasi Potensi Desa di Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- I. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten:
 - a. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan; dan
 - b. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan.
 - II. Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan:
 - a. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Tim Pengelola Informasi Potensi Desa Tingkat Desa.
 - b. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Informasi Potensi Desa Tingkat Desa; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pengelolaan informasi kepada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten secara berkala.
 - III. Tim Pengelola Informasi Potensi Tingkat Desa:
 - a. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi potensi desa;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data potensi desa menjadi bahan informasi publik; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pengelolaan informasi kepada Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan secara berkala.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 9-8-2024

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
2. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banjarnegara;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 414/609 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SINERGITAS PENGELOLAAN INFORMASI
POTENSI DESA DI KABUPATEN
BANJARNEGARA

TIM KOORDINASI SINERGITAS PENGELOLAAN INFORMASI POTENSI DESA
DI KABUPATEN BANJARNEGARA

I. TIM KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Banjarnegara	Penanggungjawab
2.	Wakil Bupati Banjarnegara	Wakil Penanggungjawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara	K e t u a
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banjarnegara	Wakil Ketua
5.	Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara	Sekretaris
6.	Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara	Anggota
7.	Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara	Anggota
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara	Anggota
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara	Anggota
10.	Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Banjarnegara	Anggota
11.	Kepala Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara	Anggota
12.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara	Anggota

II. TIM KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
4.	Kasi Pemerintahan	Anggota
5.	Kasi Trantib dan Pelayanan	Anggota
6.	Kasi Kesra	Anggota
7.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

III. TIM PENGELOLA INFORMASI POTENSI TINGKAT DESA

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4.	Kasi Pelayanan	Anggota
5.	Kasi Kesejahteraan	Anggota
6.	Kaur Perencanaan	Anggota
7.	Kaur Keuangan	Anggota
8.	Kaur Umum	Anggota

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO